



● Advokat Ramdlon Naning

Penerjemah Teks Hukum Dalam Praktek

Tepat dan benar, kalimat pembuka yang tertuang dalam proposal yang menjadi latar belakang diselenggarakannya seminar yang bertajuk penerjemahan dalam bidang hukum ini: “penerjemahan dibidang hukum ini merupakan hal yang kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan trans-bahasa dan peristilahan, melainkan juga aspek-aspek non kebahasaan yang berkaitan dengan teks sumber yang diterjemahkan. Teks-teks hukum seperti kontrak, akte dan dokumen lainnya tidak hanya melibatkan pemahaman tekstual, melainkan juga pemahaman luar teks. Seorang penerjemah dituntut agar mempunyai perangkat yang dapat membantunya dalam penerjemahan teks asli, sehingga ia dapat menerjemahkan teks tersebut secara tepat dan benar, lebih-lebih dibidang hukum”.

Karena dalam praktek, terdapat istilah-istilah dan bahasa hukum, yang sulit dipahami atau dimengerti, tidak saja oleh mereka yang bukan berlatar belakang pendidikan dan pekerjaan diluar ilmu hukum, tapi bahkan juga oleh kalangan praktisi dan akademisi hukum yang sehari-hari karena profesinya bergelut dibidang itu sendiri. Sebab penerjemahan dibidang hukum, memang tidak hanya mengenai masalah trans-bahasa, melainkan juga berkaitan dengan berbagai aspek non-kebahasaan.

Untuk membangkitkan dan

memupuk kesadaran manusia dalam menegakkan hukum, diperlukan suatu alat atau sarana yang praktis dan efektif, yang disebut bahasa.

Bahasa memegang peran penting dan strategis untuk terwujudnya tertib hukum dalam masyarakat. Hanya dengan bantuan bahasa, manusia mampu memahami dan menegakan hukum dalam kehidupan masyarakat yang sempurna.

Dalam setiap kegiatan hukum, baik yang berwujud produk hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, yuriprudensi, buku-buku teks, eksepsi, rekuisitur sampai pledoi, surat gugatan perdata, jawab jinawat (replik dan duplik), maupun produk yang berwujud keterampilan penggunaan bahasa profesi, seperti pakar perancang perundang-undangan, hakim, jaksa, advokat pengacara, notaris, polisi, dosen, mahasiswa, wartawan, dan lain-lain, bantuan bahasa sangat diperlukan

Tidak satupun diantara profesi yang bergerak dibidang hukum tersebut yang dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa bantuan bahasa yang bersistem. Penggunaan bahasa yang bersistem oleh para pencipta hukum oleh para pencipta hukum tertulis, merupakan syarat utama dalam merumuskan maksud hukum itu. (ismail saleh, 1989)

Bahasa hukum, merupakan bagian dari bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa nasional, bahasa hukum itu sendiri harus mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, atau kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa hukum yang tidak jelas akan mengakibatkan ketidakjelasan pula dalam

memahami isi atau materi dari peraturan-peraturan hukum itu, yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum

Selanjutnya bahasa perundang-undangan, jika dicermati, susunan kalimatnya panjang, bertele-tele, bahkan banyak yang terjadi pengulangan, sehingga tidak dapat di cerna dan dipahami dengan baik istilah-istilah bahasa hukum biasanya menggunakan bahasa latin dan sebagian lainnya berasal dari bahasa belanda. Beberapa diantaranya sudah diterjemahkan, tetapi masih banyak pula yang belum dialih bahasa. Sebagian dari yang sudah diterjemahkan itu, ternyata juga belum sepenuhnya tepat dan benar.

Misalnya, bahasa hukum tentang putusan-putusan in-apsentia, yang berasal dari bahasa latin, ada yang menterjemahkannya sebagai “putusan tanpa hadirnya terdakwa”, tapi ada juga yang menterjemahkannya sebagai “diluar hadirnya terdakwa”. Kata “eksepsi”, berasal dari bahasa latin ini *exemptio* yang kini diartikan sebagai “tangkisan”, “sanggahan”, atau sangkalan”.

Demikian pula dengan kata *dictum*, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “amar”. Masyarakat kadang masih mempertanyakannya apa yang dimaksud dengan “amar” itu sendiri, karena dalam kaitan kata itu diterjemahkan sebagai isi suatu putusan.

Mengenai putusan pengadilan, dikenal istilah *in kracht van ge wijsde*, atau sering di singkat *in kracht* saja. Istilah yang berasal dari bahasa belanda tersebut, jika

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” atau lebih singkat disebut sebagai “berkekuatan hukum tetap”. Untuk menterjemahkannya dalam istilah hukum yang dapat dan benar, diperlukan bantuan pakar bahasa .

Juga dalam istilah asing yang seakan sudah berbaur dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah, seperti kata “residivis” yang berasal dari bahasa belanda *residivist*. Diartikan juga sebagai “bromocorah”(bahasa daerah jawa timur), atau “kambuh” atau “penjahat ulangan” . dalam pemakaian kata “kumbuh” misalnya, jika tidak cermat dapat bermakna lain. Kata “kambuh dalam komposisi kalimat “anak saya penyakitnya kambuh”. Bukan berarti anak saya penyakitnya kambuh, residivis”.

Masalah lain, di samping bahasa hukum, ada juga bahasa perundang-undangan. Dikemudian hari, antara bahasa hukum dan bahasa perundang-undangan perlu dipisahkan, meskipun dalam bahasa perundang-undangan itu sendiri tercakup bahasa hukum didalamnya.

Dalam bahasa perundang-undangan, sering kali dijumpai kalimat-kalimat yang panjang dan kata-kata yang bertele-tele bahkan semberawut sehingga sulit dimengerti. Hal seperti itu dapat ditemukan dengan mudah disetiap produk hukum yang ada dan masih berlaku sekarang ini, baik dalam undang-undang yang masih merupakan warisan Kolonial seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Purgerlijk Wetboek), maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlansch indie) maupun yang baru diundangkan sekarang ini setelah era reformasi sekalipun. Sebagai contoh:

Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP:

“diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Pasal 11 undang-undang no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Sungguh melelahkan membacanya. Begitu panjangnya kalimat-kalimat tersebut, dengan tanda baca yang kurang, jarak antara fungsi-fungsi kalimat yang berjauhan. Terdapat banyak pengulangan kata, dan lain sebagainya. Tentu saja hal semacam ini tidak membantu masyarakat luas untuk dapat memahami dan mengerti suatu produk perundang-undangan.

Perlu dipikirkan untuk menyusun bahasa perundang-undangan yang lebih singkat, jelas, mudah di pahami dan dimengerti serta sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Di samping faktor rasa estetika, bahasa hukum harus komunikatif, singkat, jelas, tidak bertele-tele serta tidak melanggar kaidah-kaidah bahasa In-

donesia serta memiliki rasa estetika (Ismail Saleh, 1989: 142).

Agar bahasa hukum dan bahasa perundang-undangan tersebut tertib, jelas dan mudah dimengerti harus diselaraskan dengan bahasa keilmuan, yang merupakan kerjasama antara pakar hukum dan pakar bahasa.

Menurut Anton M. Muliono (1974), ciri bahasa keilmuan, termasuk didalamnya bahasa hukum, antara lain:

1. Lugas dan eksak, untuk menghindari dari kesamaran dan ketaksaan.
2. Obyektif dan menekan prasangka pribadi
3. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpangsiuran.
4. Tidak emosi dan menghindari tafsiran yang bersensasi.
5. Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapan dan paparannya berdasarkan konvensi.
6. Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik.
7. Gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, hanya kata yang dipakai, dan
8. Bentuk, makna dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata biasa

Bahasa dan ragam bahasa yang dipakai dalam perundang-undangan sekarang adalah unik untuk zamannya, karena dalam sejarah tidak selalu dijumpai penggunaan ragam bahasa yang sama dengan yang dipakai sekarang . (Satjipto Rahardjo, 2000: 87).

Menurut Radbruch (1961;44), ragam bahasa perundang-undangan sekarang

mempunyai cirinya sendiri yang khas, yaitu berusaha memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional, dengan ciri-cirinya:

- a. Bebas dan emosi
- b. Tanpa perasaan, dan
- c. Datar seperti rumusan matematika

Dalam hubungannya dengan penggunaan bahasa ini, Algra & Jansen (1981: 42-48) membagi dalam dua fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat komunikasi

Bahasa perundang-undangan harus dapat mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada rakyat. Untuk itu, asas bagi suatu sistem hukum yang baik harus dirumuskan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Tapi dalam perkembangan hukum yang semakin formal dan rasional sekarang ini, tidak mudah untuk memenuhi persyaratan tersebut.

2. Sebagai bahasa dengan ragam teknik.

Bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum. Istilah-istilah hukum di upayakan untuk dirumuskan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan mereka. Istilah-istilah yang khusus diciptakan sebagai hasil dari konsensus diantara mereka untuk memudahkan saling berhubungan dengan menghindari kesalahpahaman.

Kembali ke masalah penerjemahan teks dalam bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan. Karena hukum atau perundang-undangan sering kali dianggap tidak jelas arti atau maknanya, bahkan juga dapat menimbulkan penafsiran atau interpretasi yang bersifat ganda. Hal ini antara lain di sebabkan beberapa faktor, yang disebut oleh Satjipto

Raharjdo (2000:98) sebagai cacat logis, yaitu:

1. Kemenduaan (*ambiguity*) semantik, yang disebabkan oleh perumusan secara *open texture*. Dalam hal ini kata-kata hukum dirumuskan sedemikian umum, sehingga menimbulkan kemenduaan dalam penerapannya kecuali jika perumusannya dilakukan secara terperinci.
2. Kemenduaan sintatik, yang disebabkan oleh penggunaan kata-kata "dan", "atau", dan "se-bagainya".
3. Kemenduaan juga bisa terjadi karena maksud yang ingin dinyatakan oleh pembuat undang-undang sendiri belum mempunyai konsep atau gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang hendak diaturnya

Interpretasi terhadap bahasa hukum dan perundang-undangan untuk memulai penerjemahan, selalu dimulai dari bahasa dan akan diakhiri pula dengan bahasa, yaitu pengujian hasil yang ditemukan terhadap rumusan yang dipergunakan. Penggunaan kata-kata untuk penerjemahan atau menafsirkan suatu istilah misalnya, tidak boleh diberi arti tersendiri., melainkan dalam hubungannya yang dengan realita yang sesungguhnya yang dapat di cermati pada kenyataan sehari-hari atau pada apa yang dipikirkan oleh orang yang melakukan penerjemahan itu sendiri.

Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan Negara yang diberi tugas untuk pembuatan hukum. Dalam prakteknya, undang-undang itu sendiri acapkali tidak jelas maknanya. Oleh karena itu, pelaksana undang-undang menganggap perlu untuk mengadakan penafsiran. Cara-cara penafsiran undang-undang (Purbadi Purbacaraka 1993 : 13-14) adalah dengan :

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penjelasan undang-undang menurut (susunan) kata-katanya.

- b. Penafsiran sistematikal, yaitu menafsirkan undang-undang atau pasal-pasalnya dalam hubungan keseluruhan, antara pasal undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

- c. Penafsiran historikal, yang mencakup :

1. Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-undang, melihat bahan-bahan perundangan/parlementer dan sebagainya (*wethistorich*)
2. Penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang (*rechtshistorich*)

- a. Penafsiran teleologikal, yang menjelaskan undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatnya dan tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

- b. 1. Penafsiran ekstensif, yakni menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam (pasal) perundang-undangan.
2. Penafsiran restriktif, yaitu cara penafsiran yang mempersempit arti satu istilah atau pengertian dalam (pasal) undang-undang.

Disamping penafsiran-penafsiran tersebut diatas, dikenal pula dengan cara menggunakan (pasal) undang-undang itu sendiri, melalui komposisi atau konstruksi yang terdiri dari :

- B. Analogi atau perluasan berlakunya kaidah undang-undang.
- C. Penghalusan hukum atau pengkhususan berlakunya kaidah undang-undang.
- D. Penggunaan *a contrario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh (pasal) undang-undang secara kebalikannya.

Penafsiran undang-undang (*wetsinterpretatie*) diantaranya de-

ngan penafsiran ekstensif yang artinya adalah menerapkan undang-undang dengan cara menambah arti dari suatu istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Misalnya *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921 tentang pencurian tenaga listrik, seperti tercantum dalam Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda *vide* Pasal 362 KUHP. Arti istilah *goed* (barang) diperluas, barang tidak hanya yang berwujud tetapi juga yang tidak berwujud.

Dalam penafsiran dengan melihat komposisi (pasal) undang-undang melalui cara:

1. Analogi (abstraksi), yaitu menggunakan undang-undang untuk suatu peristiwa yang tidak disebut dalam undang-undang tersebut, dengan cara mengabstraksi (memperluas) isi atau makna undang-undang yang merumuskan suatu peristiwa khusus tertentu menjadi peristiwa-peristiwa yang bersifat luas supaya dapat digunakan untuk mencakup peristiwa-peristiwa lainnya (dari yang khusus kepada yang umum). Misalnya *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 November 1906 tentang Pasal 1576 KUHP *Perdata* (BW) tentang perumusan asas *koop brekt geen huur* (jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa), diperluas menjadi *vervreemding* (pemindahan hak) *breekt geen huur* untuk memungkinkan mencakup peristiwa-peristiwa khusus lainnya, seperti *schenking* (hibah) atau *ruil* (tukar menukar).

Penafsiran lainnya yang dianggap memperluas arti suatu istilah yang terdapat dalam undang-undang, adalah: Pasal 89 KUHP yang mempergunakan kata-kata “disamakan dengan” (*gelijkgesteld met*) yaitu disamakan dengan kata-kata “kekerasan” (*gaweld*: adalah mengakibatkan orang berada dalam keadaan

tidak sadar atau tidak berdaya) atau Pasal 92 yang menggunakan istilah *begrepen* (istilah pegawai negeri atau *ambtenaar*), yang meliputi juga: “orang-orang yang dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang anggota DPR, MPR, DPD atau pejabat penyelenggara lainnya.

2. *Rechtsverfijning* (determinatie) yaitu membuat pengkhususan dari suatu asas dalam undang-undang yang mempunyai arti luas (dari yang umum kepada yang khusus) contohnya: *Arrest HR* tanggal 4 Februari 1916 tentang Pasal 1365 BW.

Dalam putusan tersebut dirumuskan masalah hukum yang bersifat pengkhususan dari asas “siapa yang bersalah (penuh) wajib untuk mengganti kerugian (penuh)” menjadi :”siapa bersalah (sebagian) wajib mengganti kerugian secara sebagian pula”

Contoh lain : Pasal 88 KUHP yang mengatakan bahwa “mufakat jahat” (*sammenspanning*) baru ada jika dua orang atau lebih sepakat untuk bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Penafsiran yang mempersempit istilah itu, juga tercantum dalam Pasal 87 tentang “makar” (*aanslag*), baru terjadi jika maksud pelaku sudah kelihatan pada permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53.

Selain itu, dalam proses penerjemahan teks hukum, harus dicermati pula rambu-rambu atau koridor hukum agar pelaksanaan penerjemahan sebagai suatu karya itu tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Di pihak lain hasil karya penterjemah tersebut juga dapat terlindungi oleh hukum.

Untuk itu yang patut diperhatikan adalah hak cipta (*copyright*), sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan

Intelektual (HAKI), yaitu Hak atas Kekayaan Industrial (*Industrial Property Right*) seperti paten, merk, disain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu varietas tanaman.

Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) seperti buku pelajaran, tulisan/karangan, teks lagu, catatan dan lain sebagainya. Sedangkan karya seni (*artistic works*) dapat berupa lagu, musik, tarian, lukisan, patung dan lain sebagainya.

Menurut UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta (sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Undang-undang No.6 tahun 1982 yang telah di ubah dengan Undang-undang No.7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1997; Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang disebut sebagai pencipta, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ke-terampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Yang disebut sebagai ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan kegiatan penerjemah, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan/ atau perbanyakannya ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.

Menurut Pasal 8 PP No.1 tahun 1989 tersebut, hak cipta atas karya terjemahan diakui sebagai ciptaan tersendiri dan mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta dengan ketentuan bahwa hak moral pemegang hak cipta harus diperhatikan.

Penjelasannya menyebutkan, hak terjemahan pada dasarnya merupakan karya tersendiri yang karenanya memperoleh perlindungan sebagai ciptaan. Sekalipun begitu, hak moral yang antara lain meliputi nama pemegang hak cipta, termasuk nama penciptanya untuk dicantumkan secara lengkap dalam karya terjemahan tersebut harus tetap diperhatikan dan dipenuhi.

Sedangkan Pasal 2 menyatakan: untuk kepentingan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat meminta dan jika tidak bersedia membebaskan

kewajiban kepada pemegang hak cipta sesuatu ciptaan yang selama tiga tahun sejak diumumkan dimanapun juga belum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk menterjemahkan ciptaannya tersebut kedalam bahasa Indonesia dan/atau memperbanyaknya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahan Bacaan

Algra & jansen. *Rechtsinggang*. Groningen. Wolters-noordhoff. 1961.

Arief, S. *Kamus Hukum Lengkap*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.1995.

Margono, Suyud. *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri.Jakarta. 2003

Prodjodikoro, wityono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.2003

Purbacaraka, Purnadi.*Perundang-undangan dan yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.2000

Radburch, Gustav. *Einfuhrung*

in die Rechtswissenschaft. Stuttgart. K.F. Koehler.1961

Rahardjo,satjipto,*ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung,2000

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari ilmu Hukum*. Pustaka Kartini. Jakarta.1991

Saleh, Ismali. *Bahasa Indonesia sebagai Sarana untuk Menciptakan Tertib Hukum Dalam Masyarakat*. Varia Peradilan. Th. IV No,41.IKAHI. Jakarta 1989.

Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Peraturan pemerintah No.1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

Seluruh Staf Law Firm Rambe & Partners mengucapkan:

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1429 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Law Firm Rambe & Partners

Advokat Ropaun Rambe
Masing Marni